



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan KPU Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026,, maka dipandang perlu menetapkan Pengguna (user) Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator dan Administrator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pengguna (user) Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator dan Administrator di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659398/2026 pada tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk Pejabat atau Pegawai selaku Pengguna Sistem Sakti Bagi Pejabat, Operator, dan Administrator Tingkat Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 atau sampai dengan diterbitkannya Keputusan Baru.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Marini Abdullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT,  
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
TINGKAT SATUAN KERJA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.

DAFTAR NAMA PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT<br>/GOLONGAN                                                                    | JABATAN                                                   | PERAN     | JABATAN<br>PERBENDAHARAAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. | ASRAR<br>Nip : 197010051997031011<br>Pangka : Pembina Tingkat I<br>Golongan : IV.b               | Sekretaris                                                | APPROVAL  | KPA                       |
| 2. | BAMBANG HERMANSYAH<br>Nip : 198305082009121003<br>Pangkat : Penata Tingkat I<br>Golongan : III.d | Kasubag. Keuangan,<br>Umum & Logistik                     | VALIDATOR | PPK                       |
| 3. | MUSTAR JAYA<br>Nip : 197904022009101001<br>Pangkat : Penata Tingkat I<br>Golongan : III.d        | Analisis Pengelolaan<br>Keuangan APBN                     | APPROVAL  | PPSPM                     |
| 4. | YUSWITA<br>Nip : 198510062010122002<br>Pangkat : Penata Muda Tingkat I<br>Golongan : III.b       | Fungsional Umum<br>Sub. Bag. Keuangan,<br>Umum & Logistik | OPERATOR  | BENDAHARA<br>PENGELUARAN  |
| 5. | JUNITA MADING<br>Nip : 198206152009102002<br>Pangkat : Penata<br>Golongan : III.c                | Pranata Keuangan<br>APBN                                  | OPERATOR  | OPERATOR<br>PEMBAYARAN    |
| 6. | WAPIYAH<br>Nip : 198004202010122001<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IV.a                      | Fungsional Umum<br>Sub. Bag. Keuangan,<br>Umum & Logistik | OPERATOR  | ADMINISTRATOR             |

|    |                                                                                                |                                                              |          |                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 7. | NIRMALASARI ANWAR<br>Nip : 98405032009022007<br>Pangkat : Penata Tingkat I<br>Golongan : III.d | Fungsional Umum<br>Sub. Bag. Keuangan,<br>Umum & Logsitik    | OPERATOR | OPERATOR<br>KOMITMEN        |
| 8. | MUHAMMAD WIJAYA<br>Nip : 19861023 2010121002<br>Pangkat : Penata Tingkat I<br>Golongan : III.d | Fungsional Umum<br>Subag. Perencanaan,<br>Data dan Informasi | OPERATOR | OPERATOR<br>ANGGARAN        |
| 9. | IHSAN ARIFIN<br>Nip : 198903092024211014<br>Pangkat : Penata Muda<br>Golongan : IX             | Penata Kelola<br>Pemilihan Umum Ahli<br>Pertama              | OPERATOR | OPERATOR<br>ASET/PERSEDIAAN |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ASRAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

